



PUTUSAN

Nomor 21/ Pdt.G/ 2024/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A.A. MIRAH DESSY RATNA DEWI, Perempuan, NIK. 5104045812860002, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Desember 1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sesuai KTP di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan No. 471, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Purnani, S.H., M.H., Para Advokat beralamat di Jalan Subak Kedampang 2X, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 15 Januari 2024, Reg No. 38/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

GUSTI NYOMAN RAI, Laki-laki, NIK. 5104941907770002, Lahir di Gianyar, tanggal 19 Juli 1977, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/CS/20149 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 24 Maret 2014, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat**, telah dikaruniai seorang anak, yakni:
 - **GUSTI AGUNG NGURAH BAGUS DHANISWARA**, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 30 September 2013, Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18032020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 18 Maret 2020;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun pada kelanjutannya, sikap asli **Tergugat** mulai terlihat yaitu sikap yang sangat dingin, acuh tak acuh, dan jarang mau berkomunikasi serta mulai tidak memperhatikan keluarga;
4. Bahwa perubahan sikap **Tergugat** pelan-pelan membawa hubungan rumah tangga keduanya menjadi kaku dan monoton. **Penggugat** yang mencoba memahami keadaan tersebut, mencoba bersabar dan bertanya ada permasalahan apa sehingga **Tergugat** bersikap seperti itu. Namun **Tergugat** tidak pernah mau menanggapi bahkan sering berakhir dengan pertengkaran;
5. Bahwa **Penggugat** yang terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan **Tergugat** agar Tergugat lebih memperhatikan keluarga dan memberikan kasih sayang kepada keluarga, tidak pernah ditanggapi dengan sikap yang baik dari Tergugat, sehingga Tergugat justru berkata kasar yang memicu kembali pertengkaran;
6. Bahwa keadaan seperti point nomor 5 yang terus berlangsung terus menerus, membuat **Penggugat** telah hilang kesabaran dan mulai meminta penjelasan yang pasti kenapa Tergugat berubah, dan apa penyebabnya,

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



namun **Tergugat** kembali lagi menjawab dengan nada membentak, berkata keras dan menjadi pemarah serta emosional;

7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran kecil tersebut terus berlanjut, menjadi puncak pertengkaran, sehingga **Penggugat** mulai merasakan kebosanan, kesendirian karena berkurangnya kasih sayang **Tergugat**. Hal ini tentunya berdampak pada keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** yang lama kelamaan tidak berjalan sehat dan baik;
8. Bahwa **Penggugat** yang selalu berusaha menyabarkan diri dengan perlakuan **Tergugat** merasa sangat tertekan, dan sering menangis sendiri berharap **Tergugat** dapat berubah. Namun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh **Penggugat** selama bertahun-tahun telah membuat **Penggugat** tidak dapat lagi hidup bersama;
9. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama, **Tergugat** jarang memberikan nafkah untuk keluarga dan anak, sehingga **Penggugat** yang beritikad baik juga tidak keberatan untuk bekerja membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga dan anak;
10. Bahwa selama **Penggugat** membantu nafkah keluarga, kasih sayang **Penggugat** kepada anak tetap menjadi prioritas. **Penggugat** selalu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak, baik sandang, pangan dan papan. Hal ini tidak lain **Penggugat** lakukan agar anak mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis antara **Penggugat** dan **Tergugat**.
11. Bahwa keadaan yang demikian menyebabkan kebahagiaan yang diinginkan semakin jauh dari harapan, dan percekcoakan kecil yang menumpuk menjadi percekcoakan besar yang mengakibatkan kekecewaan dan tekanan batin yang mendalam dalam hati **Penggugat** yang menyebabkan pada bulan Desember 2015 **Penggugat** memilih untuk pulang kerumah orang tua **Penggugat** bersama anaknya yang masih bayi;
12. Bahwa selama **Penggugat** pergi meninggalkan rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dikarenakan batas diluar kemampuan **Penggugat** sebagai seorang istri yang teraniaya lahir dan batin untuk bertahan dirumah tinggal bersama **Tergugat**, serta menanggung seorang anak dalam kondisi rumah tangga yang tidak bahagia, masih berharap **Tergugat** akan datang memcari dan membawa kembali pulang kerumah, namun juga hal itu tidak pernah dilakukan oleh **Tergugat**;
13. Bahwa selama **Penggugat** kembali kerumah orang tua **Penggugat** bersama anak, **Penggugat** terus bekerja keras menghidupi anak, karena



Tergugat bahkan tidak pernah mengirimkan uang untuk anak, atau hanya sekedar menjenguk, sehingga **Penggugatlah** yang berusaha bekerja dan menafkahi anak agar mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak;

14. Bahwa pada akhirnya keluarga besar telah mengetahui kejadian rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** serta berusaha untuk mendamaikan, namun keluarga tidak mampu lagi untuk mempersatukan karena **Penggugat** telah banyak memberikan kesempatan secara kekeluargaan namun **Tergugat** yang memang tidak mau berubah;

15. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian;

16. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi **Penggugat**, sehingga **PERCERAIAN** adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

17. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai **Penggugat** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.



18. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai **Penggugat** didasarkan karena telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tanggal tanggal 5 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/CS/20149 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah **SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memutuskan Hak Asuh Anak bernama:
GUSTI AGUNG NGURAH BAGUS DHANISWARA, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 30 September 2013, Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18032020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 18 Maret 2020;
Dalam asuhan dan pemeliharaan bersama **Penggugat dan Tergugat**, dengan tetap memberikan akses kepada **Tergugat** untuk bertemu anak dengan seizin dari **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Tergugat**;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



ATAU

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 19 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, tanggal 30 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2024 dan tanggal 07 Pebruari 2024 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik. 5104046812860002, atas nama A.A. Mirah Dessy Ratna Dewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/CS/2014, antara Gusti Nyoman Rai dan A.A. Mirah Dessy Ratna Dewi, tertanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18032020-0009, atas nama Gusti Agung Ngurah Bagus Dhaniswara, tertanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5104042201140001, tertanggal 29 Januari 2020, atas nama kepala keluarga Gusti Nyoman Rai, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4; Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: **A.A. ALIT SUARTINI.**

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga yaitu Ibu kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 April 2013 dirumah Tergugat di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan kedudukan Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana, pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikharuniai seorang anak laki-laki bernama Gusti Agung Ngurah Bagus Dhaniswara, lahir di Gianyar, tanggal 30 September 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di Bank dan membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak sedangkan Tergugat tidak bekerja, disamping itu juga karena kakak ipar Tergugat yang sering ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, kakak iparnya itu sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat bekerja, namun setelah Penggugat datang dari bekerja, kakak iparnya tersebut seperti

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak anaknya dan Tergugat malah diam sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat cek cok dengan Tergugat dan kakak ipar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat sering menceritakan percekcockannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di bank, sedangkan Tergugat dulu pernah berlayar dan sebagai sopir freeland, dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah pisah, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Jalan Raya Pemogan No. 471, Denpasar Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

2. Saksi II: **ANAK AGUNG BAGUS JAYADIPUTRA.**

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga yaitu Sepupu Penggugat dan Ipar Tergugat;
- Bahwa Para Pihak adalah suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 April 2013 di rumah Tergugat di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan kedudukan Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana, pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikharuniai seorang anak laki-laki bernama Gusti Agung Ngurah Bagus Dhaniswara, lahir di Gianyar, tanggal 30 September 2013;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian dari informasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di Bank dan membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak sedangkan Tergugat tidak bekerja, disamping itu juga karena kakak ipar Tergugat yang sering ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, kakak iparnya itu sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat bekerja, namun setelah Penggugat datang dari bekerja, kakak iparnya tersebut seperti menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak anaknya dan Tergugat malah diam sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat cek cok dengan Tergugat dan kakak ipar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat sering menceritakan percekcockannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di bank, sedangkan Tergugat dulu pernah berlayar dan sebagai sopir freeland, dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah pisah, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Pemogan No. 471, Denpasar Selatan, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin*



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra pada tanggal 05 April 2013, di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 521/CS/2014, tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gusti Agung Ngurah Bagus Dhaniswara, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 30 September 2013 (vide P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjerus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi A.A. ALIT SUARTINI dan saksi ANAK AGUNG BAGUS JAYADIPUTRA yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian dari informasi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja di Bank dan membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak sedangkan Tergugat tidak bekerja, disamping itu juga karena kakak ipar Tergugat yang sering ikut campur didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, kakak iparnya itu sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat saat Penggugat bekerja, namun setelah Penggugat datang dari bekerja, kakak iparnya tersebut seperti menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak anaknya dan Tergugat malah diam sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat cek cok dengan Tergugat dan kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah pisah rumah, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Pemogan No. 471, Denpasar Selatan, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Basangambu, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua, Tergugat tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan tidak adanya saling peduli sejak mereka berpisah tahun 2015, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian itu telah menunjukkan tidak ingin lagi untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-3, yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama GUSTI AGUNG NGURAH BAGUS DHANISWARA dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak dengan seizin dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak waris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganutsistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi A.A. ALIT SUARTINI dan saksi ANAK AGUNG BAGUS JAYADIPUTRA bahwa anak para pihak saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat namun Tergugat tidak pernah menengok anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama GUSTI AGUNG NGURAH BAGUS DHANISWARA yang lahir di Gianyar pada tanggal 30 September 2013 (Vide Bukti P-3) yang sampai saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum dewasa, maka anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanyaserta Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tiga yang menyatakan hak pengasuhan bersama beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka tujuh juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal tanggal 5 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 521/CS/20149 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah SAH dan PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Memutuskan Hak Asuh Anak bernama:
GUSTI AGUNG NGURAH BAGUS DHANISWARA, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 30 September 2013, Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-18032020-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 18 Maret 2020;
Dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak dengan seizin dari Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin, tertanggal 18 Januari 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

t.t.d

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

JumlahRp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)